

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

**Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan SMK Sasta** dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Kalimantan Timur

**Persyaratan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman


Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Surat Pernyataan dari ketua RT dan RW
3. Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) dari Pejabat yang Berwenang
4. Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Provinsi
5. Memiliki Luas Lahan atau Luas Bangunan Gedung Minimal 2.000 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Meter Persegi) Dibuktikan dengan Sertifikat dan IMB Peruntukkan Sekolah
6. Memiliki Luas Ruang Kelas dan Sarana Penunjang Lainnya
7. Memiliki Rasio kelas 1:20 (Satu Berbanding Dua Puluh)
8. Memiliki 1 (Satu) Orang Kepala Sekolah, 1 (Satu) Orang Guru Tetap Yayasan Untuk Setiap Program Kompetensi Keahlian dengan Pendidikan Minimal S.1 atau D.IV Bidang Pendidikan
9. Memiliki Guru Mata Pelajaran Normatif, Adaptif, dan Produktif dengan Pendidikan Minimal S.1 atau D.IV Bidang Pendidikan
10. Memiliki Guru Bimbingan Konseling (BK) dengan Pendidikan Minimal S.1 atau D.IV Kependidikan
11. Memiliki Petugas tata Usaha sekurang-kurangnya 1 (Satu) Orang dengan Pendidikan minimal D3 dan Penjaga Sekolah
12. Adanya MoU dengan Dunia Usaha / Dunia Industri untuk Pelaksanaan PSG Minimal 2 (Dua) Institusi
13. Memiliki Ruang Kelas (Teori) Sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Kelas, Ruang UKS, Ruang Perpustakaan, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Praktik Sesuai Kompetensi Keahlian, Gudang, Sarana Olah Raga, Tempat Bermain, Toilet (Siswa dan Guru), Dapur, Laboratorium Komputer (KKPI) dan Ruangan Lainnya Untuk Menunjang Proses Pembelajaran yang Teratur dan Berkelanjutan dan Standar Minimal Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
14. Memiliki Program Kerja Sekolah Tahunan dan 4 (Empat) Tahunan
15. Memiliki Rekening Bank Tersendiri Untuk Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan
16. Surat Pernyataan Bermaterai yang Menyatakan Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
17. Tidak Menempati atau Menggunakan Fasilitas Gedung Milik Pemerintah, Rumah Toko/Rumah Kantor (Ruko/Rukan) dan Tidak Berada di Lingkungan Pusat Keramaian atau Pada Lahan Yang Bermasalah
18. Surat Pernyataan Bermaterai yang Menyatakan data yang Disampaikan Sesuai Dengan Kondisi Aslinya
19. Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S.1 atau D.IV Sebanyak 70% (Tujuh Puluh Persen)
20. Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S.1 atau D.IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Masing-masing (1) Orang Untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Guru Produktif

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur** Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

**Waktu Penyelesaian**

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Biaya / Tarif**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin

## Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
  - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
  - b. Website [www.dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://www.dpmptsp.kaltimprov.go.id)
  - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
  - d. Email [yandu.dpmptspkaltim@gmail.com](mailto:yandu.dpmptspkaltim@gmail.com)
  - e. Melalui SP4N Lapor [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja.